



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I- 02

M E D A N

P U T U S A N

NOMOR : PUT/114- K/PM I- 02/AL/IX/2010

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I- 02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RONY SUGIARTO**
Pangkat/Nrp : Sertu Mar/104953
Jabatan : Danru II Ton III Kompi C (lama), Basatmal
(baru)
Kesatuan : Yonmarhanlan I (lama) Lanal Lhokseumawe (baru)
Tempat tgl lahir : Belawan, 19 Maret 1982
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tpt tinggal : Uni Kampung Blok IF No. 02 Belawan/
Asama AL JI. Pulau Rungkom N0.7 Lhoukseumawe.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

—
PENGADILAN MILITER I- 02 MEDAN tersebut di atas :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil I- 02 Nomor : B/692/PL/VIII/2010 tanggal 26 Agustus 2010 dan Berita Acara Pemeriksaan Permulaan atas nama Terdakwa dari Denpom Lantamal I Belawan Nomor : BPP/30/A- 21/XI/2009 tanggal 17 Nopember 2009

Memperhatikan :1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari : Dan Lantamal I selaku Papera Nomor : Kep/26/VIII/2010 tanggal 18 Agustus 2010.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/196/AL/K/I- 02/VIII/2010 tanggal 25 Agustus 2009.

3. Surat penetapan Kepala Pengadilan Militer I- 02 Medan Nomor : TAP/114/PM I- 02/IX/2010 tanggal 3 September 2010 tentang Penunjukan Majelis Hakim Hakim.

4. Surat penetapan Hakim Ketua Nomor: TAP/294/PM I- 02/IX/2010 tanggal 6 September 2010 tentang Hari Sidang.

5. Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi

6. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/196/AL/K/I- 02/VIII/2010 tanggal 25 Agustus 2009 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa Terdakwa di persidangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Seorang pria yang turut serta melakukan zina, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah menikah", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP.

2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Terdakwa dengan :

- Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan.

3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

4. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :

- 1 (satu) bundel Kutipan Akta Nikah Saksi Sania dengan Saksi Safi'i No.241/09/IV/2009 tanggal 1 April 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Pahrim Pegawai Pencatat Akta Nikah Kec. Labuhan Deli Kab. Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara.

- 1 (satu) lembar foto Saksi Sanania.

- 1 (satu) lembar Surat Pengaduan.

Mohon dilekatkan dalam berkas perkara.

6. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya karena masih mempunyai tanggungan istri dan 1 (satu) orang anak perempuan berumur 7 (tujuh) bulan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada awal bulan Maret sampai dengan bulan Oktober tahun 2000 delapan, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2008 di Hotel Pardede Belawan, Hotel Pardede Polonia dan di Hotel Antara Pinang Baris Medan Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-02 Medan telah melakukan tindak pidana:

"Seorang pria yang turut serta melakukan zina, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah menikah".

Dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa pada tahun 2004 masuk militer TNI AL melalui pendidikan Secaba di Kodikal Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Men Kav I Mar Yon Tank Surabaya, pada tahun 2005 dimutasikan di Men Kav II Mar Yon Tank Jakarta dan pada tahun 2007 dimutasikan ke Yonmarhanlan I Belawan sampai dengan sekarang menjabat sebagai Danru II Ton III Kompi C dengan pangkat Sertu Mar NRP 104953.
2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 16 Pebruari 2008 sekira pukul 20.00 wib berkenalan dengan Saksi Sanania, Saksi Komalasari dan sdri Nisa di Toko Pakaian di Jl. Veteran Belawan lalu Terdakwa mengajak Saksi Sanania dkk makan malam di Jln. Sumatera Belawan, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Sanania sering berhubungan lewat HP.
3. Bahwa pada awal bulan Maret 2008 Terdakwa membawa Saksi Sanania ke Hotel Pardede Belawan, lalu didalam Hotel tersebut Terdakwa dan Saksi Sanania melakukan hubungan layaknya suami istri atas dasar suka sama suka dengan cara awalnya Terdakwa mencumbui Saksi Sanania lalu Terdakwa membuka pakaian Saksi Sanania dan pakaiannya sendiri hingga sama-sama telanjang bulat (bugil) kemudian Terdakwa menindih tubuh Saksi Sanania dan memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam lubang vagina Saksi Sanania, lalu Terdakwa menarik turunkan bokongnya selama ± 5 (lima) menit hingga Terdakwa mengeluarkan sepermnya didalam vagina Saksi Sanania.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Terdakwa dan Saksi Sanania kembali melakukan hubungan suami istri sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tanggal 28 Maret 2008 sekira pukul 22.00 wib di Hotel Pardede Polonia, pada tanggal 24 Juli 2008 sekira pukul 01.00 wib di Hotel Antara Pinang Baris Medan dan pada tanggal 25 Oktober 2008 sekira pukul 02.00 wib di Hotel Pardede Belawan.
5. Bahwa Saksi Sanania adalah istri sah dari Saksi Safi'i yang menikah pada tanggal 17 Desember 2006 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 241/09/IV/2009 tanggal 01 April 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Pahrim Pegawai Pencatat Akta Nikah pada KUA Kec. Labuhan Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara.
6. Bahwa pada bulan Januari 2009 Saksi Safi'i mengetahui jika Terdakwa telah bersetubuh dengan istrinya yaitu Saksi Sanania kemudian pada tanggal 22 Maret 2009 Saksi Safi'i membuat pengaduan ke Pomal Lantamal I Belawan.

Berpendapat bahwa, perbutatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa oleh Oditur Militer atas dirinya dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa atas Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi,

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para saksi dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi- I : Nama lengkap : Safi'i
Pekerjaan : Swasta
Tempat tgl lahir : Belawan, 04 Juni 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat tpt tinggal : Perum Griya Martubung
Blok III No. 361 Kel.
Martibung, Kec. Medan Labuhan
Sumatera Utara

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak sekolah, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi telah menikah secara sirih dengan Saksi Sanania pada tanggal 13 Desember 2006 di Psr VII Martubun Medan secara agama Islam dan akta nikah baru keluar pada tanggal 1 April 2009 No : 241/09/IV/2009 yang ditanda tangani oleh Drs. Pahrim Pegawai Pencatat Akta Nikah pada KUA Kec. Labuhan Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara.
3. Bahwa pernikahan sirih antara Saksi dan Saksi Sanania secara syariah Islam sah karena ada wali yaitu orangtua (ayah kandung Saksi Sanania) dan disaksikan oleh Tuan Kadi, Sdr. Harahap, dengan mengucapkan ijab Kabul, mahar sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah menikah Saksi dengan Saksi Sanania hidup satu rumah, dengan cara Saksi Sanania mengikuti Saksi di Lantamal Sabang karena saat itu Saksi masih berstatus anggota TNI-AL berpangkat Prajurit Kepala.
4. Bahwa Saksi nikah dengan Saksi Sanania masih berstatus sebagai TNI AL berpangkat Prajurit Kepala dan masih mempunyai isteri pertama dengan 2 (dua) orang anak dan Saksi Sanania berstatus gadis.
5. Bahwa Saksi dipecat dari dinas Militer pada tahun 2008 melalui Pengadilan Militer Banda Aceh karena disersi dan Poligamy dengan Saksi Sanania.
6. Bahwa pada tahun 2008 Saksi merasa curiga bahwa Saksi Sanania memiliki hubungan intim dengan Terdakwa setelah diketahui Terdakwa sering SMS dan telepon kepada Saksi Sanania.
7. Bahwa pada bulan Januari 2009 Saksi Sanania cerita sama Saksi, bahwa Saksi Sanania pernah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali, semuanya dilakukan di Hotel Pardede pada tahun 2008.
8. Bahwa Saksi Sanania cerita sama Saksi pernah di pukuli oleh Terdakwa di Hotel Pardede dan pernah cincin dan HP nya di pinjam oleh Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa membonceng Saksi Sanania menggunakan sepeda motor, dan Saksi pernah memperingatkan Terdakwa agar tidak mengganggu istrinya.
10. Bahwa Saksi pernah menelepon Terdakwa melalui HP "saya menghargai kamu karena Marinirnya dan jangan ganggu istri saya lagi". Tetapi setelah diingatkan Terdakwa masih tetap berhubungan dengan Saksi Sanania.
11. Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat Terdakwa hubungan dengan Saksi Sanania sudah mempunyai istri.
12. Bahwa pada bulan Januari 2009 Saksi menghubungi Terdakwa dan minta untuk bertemu di warung Ibu Haji Jl. Serma Hanafiah Belawan, pada pertemuan tersebut Terdakwa mengaku kepada Saksi bahwa Terdakwa pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi Sanania dan Terdakwa berjanji tidak akan mengganggu dan tidak berhubungan lagi dengan Saksi Sanania.
13. Bahwa janji Terdakwa tersebut tidak ditepati oleh Terdakwa dan Terdakwa masih menghubungi Saksi Sanania melalui handphone.
14. Bahwa Saksi pernah minta tolong sama Kasi Kepala Arpan untuk memberitahu Terdakwa supaya jangan mengganggu Saksi Sanania dan Saksi pernah melaporkan Terdakwa kepada Danyon Marinir (Mayor Mar. Atom) tetapi Terdakwa tetap mengganggu Saksi Sanania.
15. Bahwa Saksi membuat Pengaduan Terdakwa ke Kantor Pomal Lantamal I Belawan pada tanggal 22 Maret 2009 untuk di proses menurut hukum yang berlaku, dari pengaduan ini, Saksi tetap mengadukan perkara ini dan tidak akan mencabutnya.
16. Bahwa menurut Saksi, Terdakwa masih pantas dipertahankan sebagai Prajurit TNI AL.
17. Bahwa alasan akta nikah keluar baru tanggal 1 April 2009 karena Saksi telah beristri dengan istri yang pertama dan Saksi masih berstatus anggota Marinir TNI-AL sehingga belum di urus, setelah Saksi di pecat dari dinas militer pernikahan dengan Saksi Sanania tanggal 13 Desember 2006 di catatkan ke KUA dengan akta No. 241/09/IV/2009 tertanggal 1 April 2009.

Atas keterangan saksi tersebut ada sebagian yang di sangkal sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak benar hubungan Terdakwa dengan Saksi Sanania dilakukan setelah menikah, yang benar dimulai sejak Terdakwa lajang.

Saksi- II : Nama lengkap : Komalasari alias Yuriah
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Tempat tgl lahir : Belawan, 18 April 1981
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tpt tinggal : Lorong Bahagia
Lingkungan 26 Belawan Medan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2008 di Belawan dan tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Sanania sudah lama hanya sebatas teman.
3. Bahwa Saksi dan Saksi Sanania kenal dengan Terdakwa di depan Toko Hanphone di Lauji Jl. Veteran Belawan, pada perkenalan tersebut Terdakwa mengajak makan dan meminta nomor handphone Saksi Sanania.
4. Bahwa Saksi mengetahui Saksi Sanania pacaran dengan Terdakwa karena mulai kenalan dan Terdakwa sering menghubungi Saksi Sanania lewat telepon.
5. Bahwa Terdakwa menghubungi Saksi Sanania dan mengajak jalan-jalan ke Pantai Olo (Ocean Pacific) Belawan, sehingga Saksi Sanania dan Saksi pergi bersama Terdakwa ke Pantai tersebut dan pulanginya Terdakwa dan Saksi Sanania langsung Chek in di Hotel Pardede Belawan, sedangkan Saksi pulang sendiri kerumahnya dan hal tersebut dilakukan Terdakwa dan Saksi Sanania pada siang hari.
6. Bahwa menurut Saksi seorang laki-laki dengan seorang perempuan masuk dalam satu kamar pasti melakukan hubungan badan layaknya suami istri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Saksi Sanania pernah cerita pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali.
8. Bahwa Saksi melihat Terdakwa menampar Saksi Sanania sebanyak satu kali di depan karaoke Hotel Pardede dan Saksi Sanania melakukan perlawanan.
9. Bahwa Saksi bersama Saksi Sanania pernah cek in bareng dalam satu kamar dengan satu orang laki-laki.
10. Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung Terdakwa dan Saksi Sanania melakukan hubungan badan layaknya suami istri, namun Saksi pernah melihat Terdakwa dan Saksi Sanania memasuki kamar Hotel Pardede Belawan.
11. Bahwa sepengetahuan Saksi kelakuan Saksi Sanania merupakan perempuan nakal.
12. Bahwa Saksi Sanania sudah tidak hidup serumah lagi dengan Saksi Safi'i, karena sering tidur di rumah neneknya dekat rumah Saksi.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- III : Nama lengkap : Deri Uswatul
Pangkat/Nrp : Klati Bek/105244
Jabatan/Kesatuan : Ta Bekum Disbek
Lantamal I
Kesatuan : Lantamal I
Tempat tgl lahir : Belawan, 20 Desember 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tpt tinggal : Mess Tamtama
Burhanuddin Belawan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil dan sama-sama menjalani Pendidikan di Kodikal Surabaya, Saksi Pendidikan Catam PK sedangkan Terdakwa Pendidikan Caba PK di Kodikal Surabaya pada tahun 2003, tetapi tidak ada hubungan keluarga, hanya sebatas hubungan antara bawahan dengan atasan.
2. Bahwa Saksi juga mengenal Saksi Sanania pada bulan Agustus 2007 di Belawan dalam hubungan sebagai teman.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ada menjalin hubungan pacaran dengan Saksi Sanania, karena Saksi sering melihat Terdakwa mencium kening dan memeluk Saksi Sanania pada saat bertemu atau pergi ke Karoke.
4. Bahwa saat berkenalan dengan Saksi Sanania, Saksi mengira bahwa Saksi Sanania masih berstatus gadis, namun beberapa minggu kemudian Saksi Sanania mengaku bahwa pernah menikah dengan TNI AL.
5. Bahwa Saksi mendengar Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Sanania di depan Karaoke Hotel Pardede dari Saksi Komalasari tetapi Saksi tidak melihat langsung pemukulan tersebut.
6. Bahwa Saksi Sanania juga sering menjalin hubungan pacaran dengan orang lain seperti orang-orang Kapal luar yang sandar di Belawan diantaranya orang Thailand, Abk Kapal Singapore dan juga dengan keturunan Cina yang tinggal di Medan, namun Saksi tidak mengetahui nama-nama mereka.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- IV : Nama lengkap : Sanania
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat tgl lahir : Belawan, 18 Juni 1988
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat tpt tinggal : Perum Griya Martubung
Blok III No. 361 Kel.
Martibung, Kec. Medan Labuhan
Sumatera Utara

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Pebruari 2008 tetapi tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa Saksi telah menikah siri pada tanggal 13 Desember 2006 dengan Saksi Safi'i saat Saksi Safi'i masih berstatus anggota Marinir TNI-AL yang sekarang telah menjadi masyarakat karena dipecat dari dinas TNI AL pada bulan Juni 2008.
3. Bahwa pernikahan Saksi dengan Saksi Safi'i disaksikan oleh kedua orang tua Saksi sebagai wali dan disaksikan oleh Tuan Kadi Sdr. Harahap, saat nikah ada ijab kobul dan maharnya berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
4. Bahwa pada bulan Pebruari 2008 sekira pukul 20.00 wib di Jl. Veteran Belawan pada saat itu Saksi bersama Saksi Komalasari sedang belanja pakaian dan tiba-tiba didatangi oleh Terdakwa dan seorang temannya, lalu Terdakwa mengajak untuk berkenalan dengan Saksi dan saling tukar nomor telepon.
5. Bahwa Terdakwa sering SMS dan menghubungi Saksi sehingga perkenalan tersebut dilanjutkan dengan pacaran.
6. Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi sudah mempunyai suami dari sepupu Saksi an. Nisa.
7. Bahwa sekira awal Maret 2008, Terdakwa datang kerumah teman Saksi di Lr. Dermawan Belawan untuk menjemput Saksi, lalu Terdakwa membawa Saksi ke Hotel Pardede Belawan, didalam kamar Hotel tersebut, Terdakwa dan Saksi sama-sama membuka baju masing-masing sampai bugil, Terdakwa mencumbui Saksi, kemudian karena kelaminnya sudah tegang maka Terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam vagina Saksi dengan posisi Saksi Sanania di bawah terbarang di ranjang Terdakwa diatas dan Terdakwa menaik turunkan pantatnya, lalu sekira \pm 5 (lima) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di paha Saksi.
8. Bahwa Saksi sudah 4 (empat) kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa di Hotel- hotel yang berbeda, dan keseluruhannya itu dilakukan atas dasar suka-sama suka yang diawali dengan rayuan dari Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada tanggal 07 Maret 2008 Saksi dengan Terdakwa pertama melakukan hubungan badan layaknya suami istri di Hotel Pardede Belawan pada siang hari.
10. Bahwa Saksi Sanania dan Terdakwa kembali melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tanggal 28 Maret 2008 sekira pukul 22.00 wib di Hotel Pardede Polonia, pada tanggal 24 Juli 2008 sekira pukul 01.00 wib di Hotel Antara Pinang Baris Medan dan pada tanggal 25 Oktober 2008 sekira pukul 02.00 wib di Hotel Pardede Belawan.
11. Bahwa Saksi dan Terdakwa pada saat cek in di Hotel Pardede Polonia, pada saat itu Saksi bersama Terdakwa sama-sama mabuk setelah mengkonsumsi obat.
12. Bahwa Terdakwa pernah meminjam cincin dan Hp tetapi tidak dikembalikan lagi kepada Saksi, Saksi tidak pernah diberi hadiah berupa uang atau apapun oleh Terdakwa.
13. Bahwa Terdakwa pernah melakukan pemukulan kepada Saksi di depan Karaoke Hotel Pardede karena Terdakwa cemburu Saksi bersama laki-laki lain dan Saksi meminta uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setelah di pukul oleh Terdakwa, untuk pengobatan.
14. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa, Saksi mengalami luka di tangan kiri, sedangkan pada saat itu Saksi Safi'i masih di dalam penjara dan kejadian tersebut diberitahukan kepada Saksi Safi'i, dari sinilah perkara ini terungkap sehingga Saksi Safi'i menanyakan hubungan antara Terdakwa dan Saksi.
15. Bahwa Terdakwa pernah SMS kepada Saksi satu kali pada tanggal 20 Oktober 2008 yang isinya adalah "Ya Ud mz ud mendapat penjelasan dr mala klu ad bnr2 tdk ingin ketemu mz lg. Mz skrng ud ikhlas berpisah dgn ad. 1 pesan mz hati2 dgn fii ini agar ad dpt terhindar bls dendam dia, crlh suami yg bnr2 synk tulus n yg menerima ad, mz akan tenang n bhgia pabila hdp ad bhgia n tdk ada pnderitaan. Pkknnya 1 hati2 jgn smpai trjebak . Met tgl ad hr ini 20.03.09 mlm brkhrnya hub kt slmnya. Hati2 jaga diri".
16. Bahwa Saksi pernah facebook kan dengan Terdakwa sama-sama saling curhat. Tetapi istri Terdakwa pernah SMS kepada Saksi "lonte kamu jangan ganggu suami saya".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa Saksi dengan Saksi Safi'i nikah sirih tanggal 13 Desember 2006 sampai sekarang masih berstatus suami istri sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 241/09/IV/2009 tanggal 01 April 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Pahrin Pegawai Pencatat Akta Nikah pada KUA Kec. Labuhan Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara.

18. Bahwa Saksi menginginkan Terdakwa di hukum sesuai dengan ketentuan.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan Secaba PK tahun 2004 di Kodikal Surabaya dilantik dengan pangkat Sersan Dua dan ditempatkan di Men Kav I Mar Yon Tank Surabaya selanjutnya dimutasi ke Men Kav II Mar Yon Tank Jakarta tahun 2005 dan pada tahun 2007 pindah ke Yonmarhanlan I Belawan dan sekarang bertugas di Lhoukseumawe dan sampai sekarang masih berdinis aktif dengan pangkat Sertu.
2. Bahwa Terdakwa pernah di sidangkan di Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dalam perkara Psykotropika dan dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan 10 (sepuluh) hari.
3. Bahwa Terdakwa pernah melakukan tugas Operasi militer di Aceh pada tahun 2007 selama 8 (delapan) bulan.
4. Bahwa Terdakwa menikah dengan Sdri Vina pada tanggal 15 Maret 2009 di Belawan dan sudah mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan berumur 7 (tujuh) bulan.
5. Bahwa Terdakwa pada tanggal 16 Pebruari 2008 sekira pukul 20.00 wib, Terdakwa yang sedang membeli pulsa di Toko Ponsel nauli Jl. Veteran Belawan melihat Saksi Sanania bersama Saksi Komalasari yang sedang berada di Toko baju sebelah Toko Ponsel tersebut, kemudian Terdakwa mendekati Saksi Sanania dan Saksi Komalasari, lalu mereka saling berkenalan tukar nomor handphone dan langsung mengajak makan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Terdakwa pada tanggal 07 Maret 2008 sekira pukul 14.00 wib menghubungi Saksi Sanania melalui handphone dan menanyakan ada dimana dan dijawab oleh Saksi Sanania sedang di Karaoke Hotel pardede, lalu Terdakwa bicara "Apakah bisa ketemu" dan dijawab oleh Saksi Sanania "datang saja mas kesini nanti Saya jemput di depan".
7. Bahwa kemudian Terdakwa berangkat menuju Hotel Pardede dan bertemu dengan Saksi Sanania di depan Hotel Pardede, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Sanania berbincang-bincang dan menanyakan "masih ada kamar" dan dijawab oleh Saksi Sanania "ada".
8. Bahwa kemudian sekira pukul 15.00 wib Terdakwa dan Saksi Sanania memasuki sebuah kamar Hotel dan dikamar Hotel tersebut, Terdakwa dan Saksi Sanania melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara Terdakwa dan Saksi Sanania masing-masing membuka pakaiannya sampai telanjang, lalu Terdakwa menciumi bibir, leher dan payudara Saksi Sanania, setelah sama-sama terangsang selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Saksi Sanania dengan posisi Saksi Sanania berada dibawah sampai akhirnya Terdakwa menyempotkan spermanya didalam vagina Saksi Sanania.
9. Bahwa setelah selesai melakukan hubungan badan layaknya suami istri Saksi Sanania meminta uang untuk biaya makan dan ongkos sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan setelah Terdakwa memberi uang langsung pulang karena mendapat telepon dari orangtuanya serta membayar uang kamar sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah).
10. Bahwa Terdakwa setelah kejadian tanggal 7 Maret 2008 tersebut, Terdakwa dan Saksi Sanania juga ada melakukan hubungan badan layaknya suami istri di beberapa tempat sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tanggal 28 Maret 2008 sekira pukul 22.00 wib di Hotel Pardede Polonia dan Terdakwa membayar Hotel sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), pada tanggal 24 Juli 2008 sekira pukul 01.00 wib di Hotel Antara Pinang Baris Medan dan Terdakwa membayar Hotel sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 25 Oktober 2008 sekira pukul 02.00 wib di Hotel Pardede Belawan dengan cara-cara yang sama dengan apa yang dilakukan pertama kali.
11. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Sanania di Karaoke Hotel Pardede karena Terdakwa cemburu melihat Saksi Sanania bersama laki-laki lain.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Terdakwa sudah memberikan uang untuk perobatan kepada Saksi Sanania sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

13. Bahwa pada saat Terdakwa hubungan dengan Saksi Sanania sudah mempunyai pacar bernama Sdri. Nurcholifah tetapi sudah putus karena berantam dengan Saksi Sanania.

14. Bahwa terakhir kali Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri pada tanggal 25 Oktober 2008 sekira pukul 02.00 wib di Hotel Pardede Belawan dan Terdakwa sudah mengetahui status Sanania sudah bersuami.

15. Bahwa Terdakwa pernah menerima cincin dan dan juga 1 (satu) buah handphone merk Sony Erikson Type K 510 dari Saksi Sanania karena tanda cinta Saksi Sanania kepada Terdakwa.

16. Bahwa Terdakwa pernah bertemu dengan Saksi Safi'i yang merupakan suami dari Saksi Sanania pada tanggal 28 Oktober 2008 di Warung Ibu Haji Jl. Serma Hanafiah Belawan. Dalam pertemuan tersebut, Terdakwa mengaku kepada Saksi Safi'i bahwa Terdakwa pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi Sanania.

17. Bahwa Terdakwa belum pernah meminta maaf kepada Saksi Safi'i atas apa yang telah ia lakukan terhadap Saksi Sanania dan mengatakan bahwa antara Terdakwa dan Saksi Sanania sudah tidak memiliki hubungan apapun.

18. Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini telah disidangkan oleh Pengadilan Militer Banda Aceh dalam perkara Psikotropika.

19. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, dan sebelum di bacakan tuntutan ini Terdakwa bertemu dengan Saksi Safi'i untuk minta maaf atas tindakannya.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa Surat-surat :

1. 1 (satu) bundel Kutipan Akta Nikah Saksi Sanania dengan Saksi Safi'i No.241/09/IV/2009 tanggal 1 April 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Pahrim Pegawai Pencatat Akta Nikah Kec. Labuhan Deli Kab. Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara.
2. 1 (satu) lembar foto Saksi Sanania.
3. 1 (satu) lembar Surat Pengaduan dari Saksi Safi'i tanggal 22 Maret 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan mengemukakan pendapat tentang barang bukti dalam perkara ini yaitu kutipan akte nikah Saksi Sanania dengan Sdr. Safi'i nomor: 241/09/IV/2009 tanggal 1 April 2009, dan surat pengaduan/Laporan Polisi Saksi Safi'i selaku suami Saksi Sanania tanggal 22 Maret 2009 sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan antara Saksi Safi'i dengan Saksi Sanania adalah di dahului dengan nikah siri tanggal 13 Desember 2006 dan nikah siri tersebut status Saksi Safi'i dengan Saksi Sanania adalah suami istri yang sah karena perkawinannya di laksanakan dengan Syariah Islam karena mereka beragama Islam yaitu adanya 2 (dua) orang mempelai, ayah Saksi Sanania sebagai wali, dilaksanakan dengan ijab Qobul, 2 (dua) orang Saksi, dan mahar uang tunai sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa pernikahan siri yang terjadi pada tanggal 13 Desember 2006 Saksi Safi'i dengan Saksi Sanania tidak pernah bercerai, kemudian setelah Saksi Safi'i berstatus sipil karena sudah di pecat dari dinas TNI AL. Maka pernikahan siri tersebut di catatkan melalui KUA Kecamatan Labuhan Deli Serdang Provinsi Sumatra Utara Nomor: 241/09/IV/2009 tanggal 1 April 2009 yang di tandatangani oleh Drs Pahrudin selaku pegawai pencatat akte nikah.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya mengenai Laporan Polisi yang di tandatangani oleh Sdr. Safi'i Nomor : LP. 16/02/02/III/2009 tanggal 22 Maret 2009 yang isi laporannya adalah mengadukan istrinya yang telah melakukan hubungan suami istri dengan Terdakwa, atas Laporan Polisi tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Laporan Polisi dapat disamakan dengan surat pengaduan dalam perkara pasal 284 KUHP karena ditandatangani sendiri oleh orang yang di rugikan yaitu Saksi Safi'i selaku suami dari Saksi Sanania yang secara absolut mempunyai hak untuk mengadukan istrinya, dan masih dalam tenggang waktu yang di syaratkan oleh Undang-Undang.

telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan di persidangan dan petunjuk- petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh **fakta- fakta hukum** sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan Secaba PK tahun 2004 di Kodikal Surabaya dilantik dengan pangkat Sersan Dua dan ditempatkan di Men Kav I Mar Yon Tank Surabaya selanjutnya dimutasi ke Men Kav II Mar Yon Tank Jakarta tahun 2005 dan pada tahun 2007 pindah ke Yonmarhanlan I Belawan dan sekarang bertugas di Lhoukseumawe dan sampai sekarang masih berdinis aktif dengan pangkat Sertu.
2. Bahwa benar Terdakwa pernah di sidangkan di Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh dalam perkara Psykotropika dan dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan 10 (sepuluh) hari.
3. Bahwa benar Terdakwa pernah melakukan tugas Operasi militer di Aceh pada tahun 2007 selama 8 (delapan) bulan.
4. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Sdri Vina pada tanggal 15 Maret 2009 di Belawan dan sudah mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan berumur 7 (tujuh) bulan.
5. Bahwa benar Saksi Safi'i telah menikah secara sirih dengan Saksi Sanania pada tanggal 13 Desember 2006 di Psr VII Martubun Medan secara agama Islam dan akta nikah baru keluar pada tanggal 1 April 2009 No : 241/09/IV/2009 yang ditanda tangani oleh Drs. Pahrin Pegawai Pencatat Akta Nikah pada KUA Kec. Labuhan Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara dan sampai dengan sekarang masih suami istri.
6. Bahwa benar pernikahan sirih antara Saksi Safi'i dan Saksi Sanania secara syariah Islam sah karena ada wali yaitu orangtua (ayah kandung Saksi Sanania) dan disaksikan oleh Tuan Kadi, Sdr. Harahap, dengan mengucapkan ijab Kabul, mahar sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah menikah Saksi dengan Saksi Sanania hidup satu rumah, dengan cara Saksi Sanania mengikuti Saksi di Lantamal Sabang karena saat itu Saksi masih berstatus anggota TNI- AL berpangkat Prajurit Kepala yang ditugaskan ke Sabang.
7. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 16 Pebruari 2008 sekira pukul 20.00 wib, Terdakwa yang sedang membeli pulsa di Toko Ponsel nauli Jl. Veteran Belawan melihat Saksi Sanania bersama Saksi Komalasari yang sedang berada di Toko baju sebelah Toko Ponsel tersebut, kemudian Terdakwa mendekati Saksi Sanania dan Saksi Komalasari, lalu mereka saling berkenalan tukar nomor handpone dan langsung mengajak makan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 07 Maret 2008 sekira pukul 14.00 wib menghubungi Saksi Sanania melalui handphone dan menanyakan ada dimana dan dijawab oleh Saksi Sanania sedang di Karaoke Hotel pardede, lalu Terdakwa bicara "Apakah bisa ketemu" dan dijawab oleh Saksi Sanania "datang saja mas kesini nanti Saya jemput di depan".
9. Bahwa benar kemudian Terdakwa berangkat menuju Hotel Pardede dan bertemu dengan Saksi Sanania di depan Hotel Pardede, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Sanania berbincang-bincang dan menanyakan "masih ada kamar" dan dijawab oleh Saksi Sanania "ada".
10. Bahwa benar kemudian sekira pukul 15.00 wib Terdakwa dan Saksi Sanania memasuki sebuah kamar Hotel dan dikamar Hotel tersebut, Terdakwa dan Saksi Sanania melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara Terdakwa dan Saksi Sanania masing-masing membuka pakaiannya sampai telanjang, lalu Terdakwa menciumi bibir, leher dan payudara Saksi Sanania, setelah sama-sama terangsang selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Saksi Sanania dengan posisi Saksi Sanania berada dibawah sampai akhirnya Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam vagina Saksi Sanania.
11. Bahwa benar setelah selesai melakukan hubungan badan layaknya suami istri Saksi Sanania meminta uang untuk biaya makan dan ongkos sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan setelah Terdakwa memberi uang langsung pulang karena mendapat telepon dari orangtuanya serta membayar uang kamar sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah).
12. Bahwa benar Terdakwa setelah kejadian tanggal 7 Maret 2008 tersebut, Terdakwa dan Saksi Sanania juga ada melakukan hubungan badan layaknya suami istri di beberapa tempat sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tanggal 28 Maret 2008 sekira pukul 22.00 wib di Hotel Pardede Polonia dan Terdakwa membayar Hotel sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), pada tanggal 24 Juli 2008 sekira pukul 01.00 wib di Hotel Antara Pinang Baris Medan dan Terdakwa membayar Hotel sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 25 Oktober 2008 sekira pukul 02.00 wib di Hotel Pardede Belawan dengan cara-cara yang sama dengan apa yang dilakukan pertama kali.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa benar Terdakwa pernah SMS kepada Saksi satu kali pada tanggal 20 Oktober 2008 yang isinya adalah "Ya Ud mz ud mendapat penjelasan dr mala klu ad bnr2 tdk ingin ketemu mz lg. Mz skrng ud iklas berpisah dgn ad. 1 pesan mz hati2 dgn fii ini agar ad dpt terhindar bls dendam dia, crlh suami yg bnr2 synk tulus n yg menerima ad, mz akan tenang n bhgia pabila hdp ad bhgia n tdk ada pnderitaan. Pknya 1 hati2 jgn smpai trjebak . Met tgl ad hr ini 20.03.09 mlm brkhrnya hub kt slmnya. Hati2 jaga diri".
14. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Sanania di Karaoke Hotel Pardede karena Terdakwa cemburu melihat Saksi Sanania bersama laki- laki lain.
15. Bahwa benar Terdakwa sudah memberikan uang untuk perobatan kepada Saksi Sanania sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
16. Bahwa benar pada saat Terdakwa hubungan dengan Saksi Sanania sudah mempunyai pacar bernama Sdri. Nurcholifah tetapi sudah putus karena berantam dengan Saksi Sanania.
17. Bahwa benar terakhir kali Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri pada tanggal 25 Oktober 2008 sekira pukul 02.00 wib di Hotel Pardede Belawan.
18. Bahwa benar Terdakwa pernah menerima cicin dan juga 1 (satu) buah handphone merk Sony Erikson Type K 510 dari Saksi Sanania karena Terdakwa dengan alasan pinjam dulu.
19. Bahwa benar Terdakwa pernah bertemu dengan Saksi Safi'i yang merupakan suami dari Saksi Sanania pada tanggal 28 Oktober 2008 di Warung Ibu Haji Jl. Serma Hanafiah Belawan. Dalam pertemuan tersebut, Terdakwa mengaku kepada Saksi Safi'i bahwa Terdakwa pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi Sanania.
20. Bahwa benar Terdakwa belum pernah meminta maaf kepada Saksi Safi'i atas apa yang telah ia lakukan terhadap Saksi Sanania dan mengatakan bahwa antara Terdakwa dan Saksi Sanania sudah tidak memiliki hubungan apapun.
21. Bahwa benar Terdakwa sebelum perkara ini telah disidangkan oleh Pengadilan Militer Banda Aceh dalam perkara Psikotropika.
22. Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian unsur- unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam tuntutananya yang telah disampaikan dalam persidangan, namun mengenai berat ringannya pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam penjatuhan pidana sesuai dengan fakta- fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Seorang Pria
Unsur kedua : Yang turut serta melakukan zinah
Unsur ketiga : Padahal diketahui yang turut bersalah telah nikah

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Seorang Pria"

Yang dimaksud dengan "Seorang Pria" adalah seorang yang berjenis kelamin laki- laki, dimana secara fisik ada beberapa ciri antara lain mempunyai alat kelamin yang menonjol yang disebut penis, berkumis, otot- ototnya kuat dan lain sebagainya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat- alat bukti lainnya berupa surat- surat dan petunjuk- petunjuk dipersidangan terungkap fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan Secaba PK tahun 2004 di Kodikal Surabaya dilantik dengan pangkat Sersan Dua dan ditempatkan di Men Kav I Mar Yon Tank Surabaya selanjutnya dimutasi ke Men Kav II Mar Yon Tank Jakarta tahun 2005 dan pada tahun 2007 pindah ke Yonmarhanlan I Belawan dan sekarang bertugas di Lhoukseumawe dan sampai sekarang masih berdinis aktif dengan pangkat Sertu.
2. Bahwa benar Terdakwa masih status bujangan pada saat melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Saksi Sanania sebanyak 4 (empat) kali mempunyai alat kelamin/venis yang bisa tegang, berotot.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar dipersidangan Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat dan dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas, maka Terdakwa termasuk orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan pada saat kejadian perkara ini Terdakwa masih anggota TNI AL aktif yang termasuk yusitiabel Peradilan Militer.
4. Bahwa benar Terdakwa memakai seragam TNI- AL dan diperintahkan oleh Papera untuk disidangkan perkaranya di Pengadilan Militer I- 02 Medan berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Lantamal I selaku Papera Nomor: Kep/26/VIII/2010 tanggal 18 Agustus 2010.
5. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang Pria.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu "Seorang Pria" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang turut serta melakukan zinah"

Yang dimaksud dengan "Turut serta" berarti ada dua pihak sebagai pelaku, delik ini hanya terjadi karena adanya dua pihak / pelaku atau dengan kata lain persetubuhan tidaklah terjadi bila ada satu orang saja, jadi harus ada sedikitnya dua pihak yaitu apakah dua-duanya sebagai pezinah dan yang lainnya sebagai yang turut serta pezinah.

Yang dimaksud dengan "Perzinahan" adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seseorang yang telah terikat perkawinan dengan seseorang yang bukan suami / istrinya yang dilakukan mau sama mau.

Yang dimaksud dengan "Persetubuhan" adalah masuknya kemaluan pria (penis) ke dalam kemaluan wanita (vagina), seberapa dalam penis si pria masuk ke dalam vagina si wanita tidaklah dipersoalkan, yang penting dengan masuknya penis si pria tersebut ke dalam vagina si wanita dapat menimbulkan kenikmatan bagi keduanya atau salah seorang saja dari mereka.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa dengan Saksi Sanania sudah 4 (empat) kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri di Hotel- hotel yang berbeda, dan keseluruhannya itu dilakukan atas dasar suka sama suka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar pada awal bulan Maret 2008 Terdakwa dengan Saksi Sanania pertama kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri di Hotel Pardede dengan cara Terdakwa dan Saksi Sanania masing-masing membuka pakaiannya sampai telanjang, lalu Terdakwa menciumi bibir, leher dan payudara Saksi Sanania, setelah sama-sama terangsang selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Saksi Sanania dengan posisi Saksi Sanania berada dibawah sampai akhirnya Terdakwa menyemprotkan spermanya didalam vagina Saksi Sanania.
3. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Sanania kembali melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tanggal 28 Maret 2008 sekira pukul 22.00 wib di Hotel Pardede Polonia, pada tanggal 24 Juli 2008 sekira pukul 01.00 wib di Hotel Antara Pinang Baris Medan dan terakhir pada tanggal 25 Oktober 2008 sekira pukul 02.00 wib di Hotel Pardede Belawan dengan cara-cara yang sama dengan yang pertama.
4. Bahwa benar Terdakwa mengulangi perbuatannya bersetubuh dengan Saksi Sanania atas dasar suka sama suka dan setiap kali Terdakwa melakukannya merasakan kenikmatan.
5. Bahwa benar Saksi Sanania pada saat melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Terdakwa masih status istri Saksi Safi'i dan Terdakwa masih berstatus bujangan.

Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua "Yang turut serta melakukan zinah" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Padahal diketahui yang turut bersalah telah nikah"

Unsur ini merupakan kesalahan yang dilakukan oleh si pelaku, Kata-kata "Padahal diketahui" merupakan kata-kata "Dengan sengaja" yang berarti sebelumnya si pelaku telah mengetahui adanya penghalang bagi orang diajaknya berzinah, namun si pelaku tetap saja melakukan perbuatan itu, maka dengan demikian si pelaku telah dengan sengaja melakukan perbuatannya.

"Yang turut bersalah telah nikah" merupakan penghalang bagi si wanita yang sekaligus merupakan hal yang dilarang bagi si pria (Terdakwa) untuk bersama-sama melakukan zinah, menurut pasal 3 Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada dasarnya seorang wanita yang telah terikat perkawinan hanya diperbolehkan melakukan persetubuhan dengan seorang pria yang menjadi suaminya yang sah, begitu pula seorang pria yang telah terikat perkawinan hanya diperbolehkan melakukan persetubuhan dengan wanita yang menjadi istrinya yang sah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat- alat bukti lainnya berupa surat- surat dan petunjuk- petunjuk dipersidangan terungkap fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Saksi Safi'i telah menikah secara sirih dengan Saksi Sanania pada tanggal 13 Desember 2006 di Psr VII Martubun Medan secara agama Islam dan akta nikah baru keluar pada tanggal 1 April 2009 No : 241/09/IV/2009 yang ditanda tangani oleh Drs. Pahrim Pegawai Pencatat Akta Nikah pada KUA Kec. Labuhan Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara.
2. Bahwa benar pernikahan sirih antara Saksi Safi'i dan Saksi Sanania secara syariah Islam sah karena ada wali yaitu orangtua (ayah kandung Saksi Sanania) dan disaksikan oleh Tuan Kadi, Sdr. Harahap, dengan mengucapkan ijab Kabul, mahar sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah menikah Saksi Safi'i dengan Saksi Sanania hidup satu rumah, dengan cara Saksi Sanania mengikuti Saksi Safi'i di Lantamal Sabang karena saat itu Saksi masih berstatus anggota TNI- AL berpangkat Prajurit Kepala yang ditugaskan di Lantamal Aceh.
3. Bahwa benar Saksi Sanania masih istri sah Saksi Safi'i dan belum pernah dipisahkan dengan perceraian.
4. Bahwa benar Terdakwa pernah SMS kepada Saksi satu kali pada tanggal 20 Oktober 2008 yang isinya adalah "Ya Ud mz ud mendapat penjelasan dr mala klu ad bnr2 tdk ingin ketemu mz lg. Mz skrng ud iklas berpisah dgn ad. 1 pesan mz hati2 dgn fii ini agar ad dpt terhindar bls dendam dia, crlh suami yg bnr2 synk tulus n yg menerima ad, mz akan tenang n bhgia pabila hdp ad bhgia n tdk ada pnderitaan. Pknya 1 hati2 jgn smpai trjebak . Met tgl ad hr ini 20.03.09 mlm brkhrnya hub kt slmnya. Hati2 jaga diri".
5. Bahwa benar Terdakwa telah mengetahui status Saksi Sanania telah menikah dengan Saksi Safi'i dan belum bercerai.

Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke tiga "Padahal diketahui yang turut bersalah telah nikah" telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : "Seorang Pria yang turut serta melakukan zinah, padahal diketahui yang turut bersalah telah menikah".

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menggunakan pendapatnya tentang perkawinan siri Saksi Safi'i dan Saksi Sanania. Pada tanggal 13 Desember 2006, perkawinan siri tersebut telah dibuktikan oleh Pengadilan Militer I-02 Medan dalam perkara Saksi Safi'i (pada saat itu Praka Mar) dengan dakwaan melakukan perkawinan kedua secara siri dengan Saksi Sanania pide Pasal 279 ayat (1) ke -1 KUHP, atas pengaduan istri pertama Saksi Safi'i bernama Sdri. Tri Widiarty dan telah diputus dengan Nomor Putusan PUT/127- K/PM I-02/AL/VI/2008 tanggal 20 Juni 2008 dengan pidana penjara selama 2 (enam) bulan dan 10 (sepuluh) hari.

Menimbang : Bahwa perkawinan siri Saksi Safi'i dengan Saksi Sanania tanggal 13 Desember 2006 samapi dengan sekarang tetap harmonis, belum pernah ada perceraian, oleh Saksi Safi'i perkawinan siri nya dicatatkan kependatat akte nikah melalui KUA Kecamatan Labuhan Deli Serdang Provinsi Sumatra Utara Nomor: 241/09/IV/2009 tanggal 1 April 2009 yang ditandatangani oleh Drs Pahrin pegawai pencatat akte nikah.

Menimbang : Bahwa perkawinan kedua secara siri Saksi Safi'i dengan Saksi Sanania tanggal 13 Desember 2006, baru di keluarkan akte nikah melalui KUA Kecamatan Labuhan Deli Serdang Provinsi Sumatra Utara Nomor: 241/09/IV/2009, karena Saksi Safi'i baru mengurusnya, karena Saksi Safi'i telah bercerai dengan istri pertamanya bernama Sdri. Tri Widiarty dan Saksi Safi'i telah dipecat dari Dinas Militer karena memiliki istri keduanya sehingga Saksi Safi'i mengurusnya dan ingin hidup harmonis dengan istri keduanya Sdri. Sanania.

Menimbang : Bahwa pernikahan kedua Sdr Safi'i secara siri dengan Sdri. Sanania dari tanggal 13 Desember 2006 sampai dengan sekarang masih tetap berlangsung dan hidupnya secara harmonis, oleh karena itu sewaktu Terdakwa melakukan perzinahan dengan istrinya (sdri. Sanania) Sdr. Safi'i selaku orang yang mempunyai hak mengadakan perbuatan Terdakwa yang terjadi pada tanggal 7 Maret 2008, tanggal 28 Maret 2008, tanggal 24 Juli 2008, dan tanggal 25 Oktober 2008 adalah sah secara formil dan materil (masih batas tenggang waktu, dan sebagai orang yang dirugikan).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan persetubuhan dengan Saksi Sanania dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga Saksi Sanania dengan Suaminya Saksi Safi'i, hal ini sangat bertentangan dengan norma kehidupan masyarakat Indonesia dan 8 TNI Wajib.

Menimbang : Bahwa pengaduan Saksi Safi'i atas peristiwa pada tahun 2008 dan baru di adukan pada tanggal 22 Maret 2009, masih dalam batas tenggang waktu yang di bolehkan oleh Undang-Undang karena Sdr. Safi'i selaku suami Sdri. Sanania baru mengetahui istrinya melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Terdakwa pada bulan Januari 2009, sehingga dari bulan Januari sampai dengan bulan Maret 2009 adalah masih dalam batas-batas yang di bolehkan untuk mengadukan peristiwanya karena undang-undang mensyaratkan jangka waktu 6 (enam) bulan bagi pengadu yang berdomisili di Indonesia.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tidak bisa menahan nafsu birahinya sehingga melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi Sanania sebanyak 4 (empat) kali yang dilakukan di Hotel Pardede Belawan, Hotel Antara Pinang Baris dan di Hotel Pardede Polonia.
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Sanania karena Terdakwa cemburu Saksi Sanania bersama laki-laki lain.
- Bahwa Terdakwa sebagai Prajurit TNI AL seharusnya melindungi dan menghormati wanita apalagi Saksi Sanania sudah mempunyai suami.
- Bahwa akibat tindakan Terdakwa menyebabkan orang lain sakit hati dan dapat mencemarkan nama baik TNI AL di mata masyarakat.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa masih muda dan berterus terang.
- Terdakwa pernah tugas Operasi Militer di Aceh tahun 2007.
- Terdakwa pernah minta maaf dengan Saksi Safi'i.

Hal-hal yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa pernah di jatuhkan pidana penjara dalam perkara Psikotropika di Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.
- Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Sanania.
- Terdakwa tidak bisa menahan nafsu birahinya.
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan 8 (delapan) TNI wajib.
- Perbuatan Terdakwa mengganggu keharmonisan rumah tangga Saksi Safi'i dan istrinya Saksi Sanania.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan jera serta kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Surat Pengaduan pada tanggal 22 Maret 2009 yang ditandatangani oleh Saksi Safi'i agar perkara ini diproses sesuai peraturan yang berlaku .
- b. 1 (satu) lembar foto Saksi Sanania yang ditandatangani oleh Lettu Laut (PM) Abdi Harris Tampubolon NRP 16283/P.
- c. 1 (satu) bundel Kutipan Akta Nikah Saksi Sania dengan Saksi Safi'i No.241/09/IV/2009 tanggal 1 April 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Pahrim Pegawai Pencatat Akta Nikah Kec. Labuhan Deli Kab. Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara.

Barang bukti ini erat kaitannya dengan perkara Terdakwa, maka menurut Majelis perlu ditentukan statusnya.

Mengingat : Pasal 284 ayat (1) ke- 2 a KUHP jo Pasal 190 ayat (1) UU No 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini.

M E N G A D I L I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Ronny Sugiarto, Pangkat Sertu Mar NRP 104953 Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Turut serta melakukan Zina”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan

3. Menetapkan barang bukti berupa Surat- surat :

- a. 1 (satu) lembar Surat Pengaduan pada tanggal 22 Maret 2009 yang ditandatangani oleh Saksi Safi'i agar perkara ini diproses sesuai peraturan yang berlaku .
- b. 1 (satu) lembar foto Saksi Sanania yang ditandatangani oleh Lettu Laut (PM) Abdi Harris Tampubolon NRP 16283/P.
- c. 1 (satu) bundel Kutipan Akta Nikah Saksi Sania dengan Saksi Safi'i No.241/09/IV/2009 tanggal 1 April 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Pahrim Pegawai Pencatat Akta Nikah Kec. Labuhan Deli Kab. Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 27 September 2010 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Hidayat Manao, SH Letnan Kolonel Chk NRP 33396 sebagai Hakim Ketua serta Sukartono, SH, MH Mayor Chk NRP 574161 dan Wahyupi, SH Mayor Sus NRP 524404 masing-masing sebagai Hakim anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari yang sama, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut diatas, Oditur Militer DPM. Hutahaen, SH Letkol Laut (KH) NRP 11668/P dan M. Sihombing, SH Mayor Chk NRP 520864 dan Panitera Kuswara, SH Kapten Chk NRP 2910133990468 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Hidayat Manao, SH
Letnan Kolonel Chk NRP 33396

Hakim Anggota- I

Ttd

Sukartono, SH, MH
Mayor Chk NRP 574161
Sus NRP 524404

Hakim Anggota- II

Ttd

Wahyupi, SH
Mayor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera

Ttd

Kuswara, SH
Kapten Chk NRP 2910133990468

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)